



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/2689/PAUDNI/Dipendidik/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan " LKP SOFIAS " Nomor : 009/LKP-SOFIASN/2019, Perihal Perpanjangan Izin Operasional, tanggal 08 Mei 2019 dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | Hj. SITI SOFHIATY |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Makale (Sulawesi Selatan), 14 April 1958 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Pekerjaan sekarang | : | Swasta |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Jl. Pulau Laut No.14 Rt.005
Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah |
| 7. Riwayat Pendidikan | : | SMA |

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn | : | Notaris Gianto, SH/97/20-03-2010 |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : | LKP "SOFIAS" |
| 3. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 4. Jenis Rumpun | : | Rias Penganten, Rambut, Kulit dan SPA |
| 5. Mulai didirikan | : | 18 Juni 1983 |
| 6. NPSN | : | K0562282 |
| 7. Akreditasi | : | C |
| 7. Alamat Kursus | : | Jl. Pulau Laut No.14 Rt.005 /081351978835
Kelurahan : Antasan Besar
Kecamatan : Banjarmasin Tengah |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juni 2019 s.d 17 Juni 2022.
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
6. Bagi LKP yang Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang, akan dihapus NPSN nya dan harus mengajukan Izin Baru.



Banjarmasin, 17 Juni 2019

KEPALA DINAS,

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Arsip